



PUTUSAN

Nomor 412 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AKBAR RAMADHANSYAH** dan **ADNAN RACHMANSYAH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Safir Blok I Nomor 1 RT 10/RW 02 Cilandar Barat Jakarta Selatan, selaku ahli waris dari orang tuanya yang bernama Almarhum Sjahmar Fauzi Motik;
2. **BUDHIARTI SOEGITO MOTIK**, bertempat tinggal di Jalan Safir Blok I Nomor 10 RT 01/RW 02, Cilandar Barat Jakarta Selatan;
Nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Risof Mario, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MBM & Partners", beralamat di Jalan Taman Malaka Selatan Blok E9 Nomor 10-11 Lantai II, Malaka Sari – Duren Sawit, Jakarta Timur (13460), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **H. EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Sektor VI Nomor 33 RT 004/RW 002, Kelurahan Sudirman Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. **HASANUDIN bin H. EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Sektor Raya Nomor 2 RT 002/RW 007, Kelurahan Sudirman Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Anda, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Nusantara Wilayah Banten, beralamat di Jalan Raya Serang KM 02 Kadumerak Pandeglang 42251, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **H. ADUNG bin SALIKIN**, bertempat tinggal di Kampung Bengkung RT 02/RW 06 Desa Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
2. **HASAN BISRI bin HAJI ADUNG, OPIE MADSUPI bin HAJI ADUNG, SAYUTI bin HAJI ADUNG**, bertempat tinggal di Kampung Bengkung RT 02/06 Desa Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang – Banten dan **BAYI JULAEHA binti HAJI ADUNG, SARYANI bin HAJI ADUNG**, bertempat tinggal di Kampung Bengkung RT 02/06 Desa Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang – Banten;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Cikupa Pandeglang;
4. **KEPALA DESA CIMANIS**, berkedudukan di Jalan Raya Sobang Cigeulis KM. 3 Cimanis Kode Pos 42281;
5. **KECAMATAN SOBANG**, berkedudukan di Jalan Pasanggrahan, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan keputusan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara yang melampaui batas kewenangannya (*onrechmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang dibeli oleh H Efendi (Penggugat I) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 59/2002 tanggal 19 Juli tahun 2002 asal tanah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Nomor 1753 atas nama Almarhum Isah orang tua dari (Tergugat IV) seluas 20000 meter persegi yang terletak dahulu dikenal di Blok Cadasngampar Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sekarang dikenal setempat di Blok Cadasngampar Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mustopa;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sajerah;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Adung;

Dan tanah yang dibeli oleh Hasanudin bin H Efendi (Penggugat II) asal tanah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Nomor 1752 atas nama Adung bin Salikan, (Tergugat III) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 58/2002 tanggal 19 Juli 2002, seluas 18.250 meter persegi dengan harga Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terletak dahulu dikenal di Blok Cadasngampar Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sekarang dikenal setempat di Blok Cadasngampar Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mustopa;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sajerah;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Isah;
adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;
- 4. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 61 terletak di Blok Cadasngampar Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten GS Nomor 1312/1992 tanggal 8 Juli 1992 seluas 20000 meter persegi atas nama Sjahmar Fauzi Motik orang tua dari Tergugat I tertanggal 14 Mei 1993 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Mustopa;
 - Timur berbatas dengan tanah Nengolan;
 - Selatan berbatas dengan jalan desa;
 - Barat berbatas dengan tanah Mustalim;dan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 terletak di Blok Cadasngampar Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, GS/1311/1992 tanggal 8 Juli 1992 seluas 19930 meter persegi, atas nama Budhiarti Soegito Motik (Tergugat II) tertanggal 14 Mei 1993 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Mustopa;
 - Timur berbatas dengan tanah Efendi;
 - Selatan berbatas dengan tanah Mustalim;
 - Barat berbatas dengan tanah Dedi;adalah tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan batal demi hukum;
- 5. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat berhak melakukan permohonan untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat terhadap tanah yang terletak dahulu dikenal di Blok Cadasngampar Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sekarang dikenal setempat di Blok Cadasngampar Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat V untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk memproses permohonan Para Penggugat untuk diterbitkannya sertifikat atas permohonan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian materiil selama mengurus perkara ini adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang terhadap tanah dan bangunan harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Safir Blok I Nomor 10 RT 01 RW 02 Cilandak Jakarta Selatan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat I, Tergugat II maupun dari Tergugat V (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II:

1. Gugatan salah pihak;
2. Para Penggugat tidak memiliki posisi hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat;
3. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena kerancuan para pihak;
4. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena kerancuan pokok perkara gugatan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak disebutkannya status hak atas tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat;
6. Gugatan kabur dengan sendirinya akibat pengakuan asal tanah DHKP Para Penggugat telah dengan tegas menyatakan dalam petitumnya nomor 3 halaman 14 gugatan bahwa asal tanah Para Penggugat adalah DHKP. Undang-Undang tidak mengenal asal tanah DHKP, oleh karenanya gugatan gugur dengan sendirinya;
7. Gugatan bertentangan dengan kompetensi relatif;
8. Gugatan bertentangan dengan kompetensi absolut;
9. Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak jujur;

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan salah pihak;
2. Gugatan lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pdl tanggal 24 Mei 2016 dinyatakan tidak dapat diterima dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pandeglang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.036.000,00 (tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 159/Pdt/2016/PT BTN tanggal 23 Februari 2017 dibatalkan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Penggugat I dan Penggugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pdl tanggal 24 Mei 2016;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018



MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pdl;
- Menghukum Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 159/Pdt/2016/PT BTN;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pandeglang tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Para Pembanding/semula Penggugat kini Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 April 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Penggugat mendalilkan kedua tanah objek sengketa diperoleh dengan cara membeli, kemudian dalam petitum menuntut agar dinyatakan sebagai milik Penggugat, dan juga Penggugat menyinggung mengenai sertifikat yang merupakan kelanjutan dari kepemilikan tersebut, hal ini tidak mengakibatkan Pengadilan Negeri Pandeglang tidak berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai perintah kepada Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. AKBAR RAMADHANSYAH dan ADNAN RACHMANSYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AKBAR RAMADHANSYAH** dan **ADNAN RACHMANSYAH**, 2. **BUDHIARTI SOEGITO MOTIK** tersebut;
 - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 159/Pdt/2016/PT.Btn tanggal 23 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Pdl tanggal 24 Mei 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Pdl;
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memeriksa kembali Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Pdl tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196313251988031001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)